

ABSTRAKSI

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK ASURANSI DI INDONESIA (Studi Kasus PT. Jamsostek Cabang Medan)

SRI WAHYU RAMADHANI

NPM: 03.840.0130

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayannya sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Jamsostek merupakan salah satu cara pengalihan resiko yang dapat menimpa tenaga kerja dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk asuransi diluar KUHD.

Kartu pemeliharaan kesehatan untuk mendapat hak pelayanan kesehatan pada klinik atau rumah sakit yang dipilih oleh pekerja sesuai dengan tawaran PT. Jamsostek sebagai penyelenggara sampai pada 4 orang bertanggung yakni suami atau isteri yang sah, 3 orang anak dan tenaga kerja sendiri.

Undang-undang yang mulai berlaku efektif 1 juli 1992 yaitu UU No. 3 tahun 1992 mewajibkan perusahaan menyelenggarakan 4 program Jamsostek:

A. Jaminan berupa uang meliputi :

- 1) Jaminan kecelakaan kerja
- 2) Jaminan kematian
- 3) Jaminan hari tua

B. Jaminan berupa pelayanan yaitu: jaminan pemeliharaan kesehatan

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah: " Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian asuransi sosial tenaga kerja serta hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja dengan PT. Jamsostek itu sendiri serta bagaimanakah penyelesaian klaim asuransi apabila terjadi peristiwa kecelakaan terhadap tenaga kerja".

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa kedudukan para pihak dimana PT. Jamsostek sebagai penanggung sedangkan pengusaha dan tenaga kerja sebagai tertanggung. PT. Jamsostek memberikan klaim asuransi terhadap pengusaha dan para tenaga kerja dengan memberikan pelayanan dengan cara penggantian

ongkos pengobatan dan biaya transportasi dari tempat kejadian kerumah sakit tunjangan kecelakaan ini adalah tunjangan cacat fisik dan kematian yang mencakup 100% pendapatan 4 bulan pertama setelah itu 50% dari pendapatannya.

Penyusunan ini tidak lain terkait dalam UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, KUH Perdata dan KUHD serta peraturan-peraturan lainnya sesuai dengan judul skripsi ini.

Kewajiban badan penyelenggara (PT. Jamsostek) kepada para pengusaha dan tenaga kerja adalah:

- 1) Memberikan dan menyampaikan kepada pengusaha sertifikat kepersertaan perusahaan, kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan untuk tenaga pekerja
- 2) Memberikan jaminan yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada para pekerja baik jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan hari tua.
- 3) Kewajiban tersebut harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak formulir pendaftaran dan iuran pertama diterima Badan Penyelenggara.

